

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR: 1/KU.01/JI/01/2026**

**TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN SUB KOORDINATOR DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN
2026**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjalankan fungsi manajerial yang melengkap pada Jabatan Administrator dan untuk pengendalian serta pengawasan organisasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, dipandang perlu mengangkat Sub Koordinator;
- b. bahwa Pegawai yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Sub Koordinator di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan penunjukan dan pengangkatan Sub Koordinator di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2020 Tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Instansi Pemerintah dan Di Luar Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
 11. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil;
 12. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
 13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Tertib Pegawai;
 14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan

Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

15. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
16. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pelaksana Pada Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
17. Peraturan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
18. Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 2/SE/VII/2019 Tentang Kewenangan Pelaksana Harian Dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian;
19. Surat Pengesahan DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026 Nomor: SP DIPA–115.01.2.686349/2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN SUB KOORDINATOR DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2026

PERTAMA : Menunjuk dan Mengangkat Sub Koordinator di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2026, yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;

KEDUA : Sub Koordinator sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA memiliki tugas dan tanggung jawab namun tidak terbatas pada:

1. Menyusun rencana kegiatan;
2. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan

Anggaran;

3. Melaksanakan evaluasi kinerja;
4. Menyusun laporan dan mendokumentasikan kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
3. Petinggal.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal, 02 Januari 2026

Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur,



YUSUF, S.Si., M.A

Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur
Nomor : 1/KU.01/JI/01/2026
Tanggal : 02 Januari 2026
Tentang Pengangkatan Sub Koordinator Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur

DAFTAR SUB KOORDINATOR DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

No	Nama	NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan	Pelaksana Tugas
1	Pitut Fariana, S. Si., M.M	19860226 201503 2 006	Penata Tk.I (III/d)	Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda	Sub Koordinator Perencanaan, Keuangan dan BMN
2	Amryzal Perdana, S.Kom.	19891224 201902 1 001	Penata Muda Tk.I / (III/b)	Analisis Data dan Informasi	Sub Koordinator Data dan Informasi
3	Rifdah Faizah, S.A	19950928 202203 2 001	Penata Muda Tk.I / (III/b)	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	Sub Koordinator SDM dan Umum
4	Putri Hosana, S.IP	19920922 202505 2 003	Penata Muda / (III/a)	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Sub Koordinator Penyelesaian Sengketa
5	Muhammad Rafly Suryanto, S.H	19980512 202203 1 004	Penata Muda / (III/a)	Penata Layanan Operasional	Sub Koordinator Penanganan Pelanggaran
6	Maulana Hasun, S.H., M.H	19860915 202421 1 011	IX	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Sub Koordinator Pengawasan

No	Nama	NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan	Pelaksana Tugas
7	Ria Mustikah Drina Sundayani, S.A.P.	199010122020122004	Penata Muda Tk.I (III/b)	Analisis Hubungan Antar Lembaga	Sub Koordinator Hubungan Antar Lembaga
8	Sonny Marta Mardana, S.H.	199103282019021001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Analisis Hukum Ahli Pertama	Sub Koordinator Hukum
9	Mochamad Panji Laksono, S.IAN	19920926 202012 1 004	Penata Muda Tk.I (III/b)	Analisis Hubungan Antar Lembaga	Sub Koordinator Partisipasi Masyarakat
10	Ach. Taufiqil Aziz, S.Sy., M.Ag	19920630 202521 1 033	IX	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Sub Koordinator Hubungan Masyarakat